

mengatakan, “Tiada Tuhan selain Allah.” Orang yang yang berpendapat beda dengan itu, hadits-haditsnya lemah. Ulama madzhab Hambali berpendapat, “Boleh menshalati mayit pelaku maksiat, kecuali pengkhianat (berkaitan harta rampasan perang) dan orang yang bunuh diri. Pemimpin negara dan wakilnya tidak perlu menshalati kedua orang itu, sebagai hukuman untuk mereka dan peringatan untuk yang lain. Selain pemimpin negara tetap menshalatinya.” Dalil mereka, untuk orang yang bunuh diri, adalah hadits di dalam bab ini. Sedangkan untuk pengkhianat, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad (21167) dan Abu Daud (2710), dari Zaid bin Khalid yang meriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kabilah Juhainah terbunuh dalam perang Khaibar, lalu Nabi SAW bersabda, “*Shalati sahabat kalian, sesungguhnya ia telah berkhianat di jalan Allah.*” Imam Ahmad mengatakan, “Kami tidak menjumpai (dalil yang menjelaskan) bahwa Nabi SAW tidak menshalati seseorang kecuali pengkhianat/penipu (dalam hal harta rampasan perang) dan orang yang bunuh diri.”

Ibnul Qayyim mengatakan, “Ajaran Nabi SAW adalah bahwa beliau tidak menshalati orang yang bunuh diri dan pengkhianat/penipu (dalam hal harta rampasan perang).” Pendapat ulama Hambali adalah pendapat yang paling *rajih* diantara pendapat-pendapat ini dan merupakan pendapat yang paling benar dari segi dalil. Para pelaku maksiat—dengan beragam tingkat kemaksiatannya—berhak dishalati dan berhak memperoleh syafaat kaum muslim. Tetapi kedua tipe orang ini dikhususkan dengan adanya dalil. Sedangkan selain kedua orang itu, didasarkan pada hukum asal yang bersifat umum dalam masalah shalat jenazah. *Wallahua 'lam.*

٤٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ فَكَانَتْهُمْ صَعْرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: دُلُونِي عَلَى قَبْرِهَا، فَدَلُّوا، فَصَلَّى عَلَيْهَا). مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَزَادَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ).

456. Dari Abu Hurairah RA, tentang kisah seorang perempuan yang selalu menyapu masjid, lalu Nabi SAW bertanya tentang keberadaannya (setelah beberapa waktu tidak muncul). Para sahabat menjawab, “Ia telah meninggal dunia,” beliau SAW bersabda, “*Mengapa kalian tidak memberitahuku?*”, seolah-olah para sahabat menganggap remeh masalah perempuan itu. Lalu Nabi SAW bersabda, “*Tunjukkan aku di mana kuburnya!*”. Lalu mereka menunjukkannya dan beliau menshalatinya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Muslim menambahkan, kemudian beliau bersabda, “*Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah memberinya penerangan kepada mereka sebab aku menshalati mereka.*”⁷⁸

Kosakata Hadits

Taqummu Al Masjid: Artinya, menyapu masjid, mengeluarkan sampah dan membersihkannya. Nama perempuan itu Kharqa', nama julukannya, Ummu Mihjan.

Afalaa Kuntum (kenapa kalian tidak): *Afalaa* adalah kata tanya, mungkin juga kata itu untuk minta penjelasan atau pengingkaran. Huruf *faa'* berfungsi sebagai *'athaf*. *Ma 'thuf 'alaih*-nya dibuang dan dapat dikira-kira dengan kata yang sesuai konteks.

Aadzantumuunui: Artinya, kalian memberitahuku, mengabarkan kepadaku tentang kematiannya.

Shaghgharuu Amrahaa: Berasal dari kata dasar *tashghiiir*. Maksudnya, para sahabat meremehkan perempuan itu di sisi Nabi SAW.

Zhulmatan: *Zhulmah* adalah hilangnya cahaya (baca: gelap).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menshalati mayit di atas kuburnya bagi mereka yang terlambat menshalatinya (sebelum dikuburkan). Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini, karena Nabi SAW menshalati perempuan itu (Kharqa') di kuburnya. Imam Ahmad mengatakan, “Siapa

⁷⁸ Bukhari (458), Muslim (456).

yang masih ragu dengan masalah menshalati mayit di atas kuburnya? Itu adalah syariat yang *shahih*, tidak selayaknya diingkari." Penulis *Subul As-Salam* berkata, "Ada beberapa hadits dalam bab ini yang diriwayatkan oleh sembilan sahabat yang menerangkan hal itu. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa menshalati di atas kubur termasuk kekhususan Nabi SAW tidak perlu dihiraukan, karena pengakuan adanya kekhususan menyalahi hukum asal."

2. Disunnahkan memberitahu para kerabat, teman si mayit dan orang yang berkepentingan dengan informasi wafatnya. Ini bukan termasuk meratapi kepergian seseorang yang dilarang (oleh agama).
3. Dalam hadits ini terdapat keterangan mengenai sifat tawadhu' dan kelembutan Nabi terhadap umatnya, rasa ingin tahu beliau terhadap perihal sahabatnya, memenuhi hak-hak mereka, memperhatikan kemaslahatan mereka dalam hal agama dan dunia. Dengan begitu, beliau menjadi panutan bagi setiap orang yang menangani urusan umat muslim.
4. Hadits ini menjelaskan adanya kuburan yang gelap dan terang. Informasi ini merupakan informasi yang *shahih* berdasarkan dalil-dalil lain.
5. Hadits ini juga menunjukkan keberkahan dan doa Nabi SAW, dan bahwa Allah SWT menjadikan beliau sebagai perantara/sebab terangnya kubur bagi para penghuninya. Yang dimaksud doa di sini adalah menshalati, karena Nabi SAW tidak menshalati seluruh orang-orang yang meninggal.
6. Di dalam hadits ini terdapat larangan meremehkan orang muslim lain; serendah apapun kedudukannya.
7. Di dalam hadits itu terdapat keterangan mengenai pentingnya memperhatikan masjid dan membersihkannya. Allah SWT berfirman, "*Sucikanlah rumah-Ku.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Dalam hadits lain yang menceritakan tentang pembeberan semua amal perbuatan manusia di Akhirat nanti, bahwa "*Bahkan pecahan kayu yang dikeluarkan seseorang dari masjid (dinilai pahala).*"

Dalam salah satu riwayat dalam *Sunan Abu Daud* (455) dikatakan, "Bahwa Nabi SAW memerintahkan membangun masjid di tempat-

tempat perkumpulan kabilah dan memerintahkan agar masjid-masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian."

8. Bolehnya menshalati (mayit) di atas kuburnya merupakan pengecualian dari larangan shalat di kubur dan shalat menghadap ke kubur.
9. Bahwa doa dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang telah meninggal, baik doa di dalam maupun di luar shalat.
10. Bahwa Nabi SAW tidak mampu memberikan keberuntungan dan menolak nasib buruk seseorang. Seandainya beliau memiliki sedikit kekuasaan untuk itu, tentu beliau bisa memberikan keberuntungan kepada mereka tanpa harus berdoa. Hanya saja, Allah SWT memuliakan beliau SAW. Karena itu Allah menerima doanya untuk keuntungan makhluk-Nya yang dikehendaki-Nya berbahagia.
11. Adanya hubungan sebab akibat dan bahwa diantara sebab terpenting adalah doa. Apalagi doa yang telah memenuhi syarat penerimaan dan dikabulkan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat mengenai kesunnahan menshalati di atas kubur bagi orang yang terlambat menshalati mayit. Mereka berbeda pendapat dalam masalah batas waktu boleh menshalati di atas kubur.

Kalangan ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, "Boleh menshalati selama jasad orang yang meninggal itu belum berubah (membusuk) dan hancur. Penilaian hancurnya mayat diperoleh dari informasi orang yang ahli tanpa menentukan batas waktu. Hal itu dikarenakan perbedaan kondisi, waktu dan tempat."

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, "Boleh menshalati selama mayat belum rusak." Ulama madzhab Hambali memperkirakan (menentukan) waktu satu bulan. Jika Lebih dari sebulan, maka menshalatinya di atas kubur haram. Imam Ahmad mengatakan, "Yang paling banyak saya dengar adalah pendapat ini (haram jika lebih dari satu bulan)." Ibnu Qayyim mengatakan di dalam *Al-Hadyu*, "Nabi SAW pernah menshalati (mayit) di atas kuburnya pada malam berikutnya (setelah penguburan). Dalam kesempatan lain, beliau pernah menshalati mayit di atas kuburnya pada malam ketiga setelah penguburan. Dalam

kesempatan yang lainnya juga beliau pernah menshalati mayit di atas kuburnya sebulan setelah penguburan. Beliau tidak membatasi waktu khusus dalam masalah ini.”

Pendapat yang *rajih* adalah bahwa, waktunya dibatasi dengan syarat; ketika si mayit wafat, Anda (orang yang menshalatinya) adalah orang yang layak melakukan dan diperintahkan shalat. Adapun jika saat ia meninggal dunia, Anda bukan termasuk orang yang layak dan diperintahkan melakukan shalat maka Anda jangan menshalatinya. Tanpa syarat ini, tentu semua orang dapat menshalati mayit-mayit yang telah wafat sejak berabad-abad lalu.

٤٥٧- وَعَنْ حُدَيْفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ.

457. Dari Hudzaifah RA: Bahwa Nabi SAW pernah melarang memberitahukan kematian seseorang. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits *hasan*.⁷⁹

٤٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا). مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

458. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW memberitahu kematian Najasyi pada hari ia meninggal. Beliau keluar bersama para sahabat ke tempat shalat, lalu berbaris dengan mereka, dan bertakbir empat kali menshalati Najasyi. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).⁸⁰

⁷⁹ Ahmad (22945), At-Tirmidzi (986).

⁸⁰ Bukhari (1245), Muslim (951).

Peringkat Hadits (No. 457)

Hadits ini *hasan*, bahkan At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Al Hafizh menilainya *hasan* dalam kitab Fathul Bari.

Kosakata Hadits

Na'a: Yan'a, na'yan mengikuti bab *nafa'a*. Kata *an-na'yu*, dengan *nuun* bertasydid, adalah memberitahukan kematian seseorang dan menyiarkannya. Caranya dengan mengumumkannya kepada orang-orang bahwa si Fulan meninggal dunia dengan tujuan agar orang-orang menghadiri jenazahnya.

An-Najaasyii: Adalah kata yang digunakan penduduk Habasyah untuk menyebut raja-raja mereka. Nama aslinya, Ash-Shamah bin Abhur.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Hadits no. 457, di dalamnya terdapat larangan memberitahukan kematian dengan cara yang pernah dilakukan orang-orang jahiliyah, yaitu bila ada orang mulia diantara mereka yang meninggal, mereka mengutus seseorang sambil mengendarai kendaraan untuk mengumumkan kepada kabilah-kabilah Arab, lalu ia mengabarkan kematian orang mulia itu kepada mereka. Inilah yang dilarang dan diharamkan.
2. Sedangkan hadits no. 458, di dalamnya terdapat keterangan sunnah memberitahu kepada keluarga, kerabat orang yang meninggal dan orang yang ada hubungan dengannya, agar menghadiri jenazahnya, menshalati dan menguburnya. Seperti ini dianjurkan dan tidak sampai masuk dalam larangan memberitahu kematian di atas.
3. Usaha penggabungan kedua hadits ini dalam satu tempat oleh penyusun buku *Bulughul Maram* adalah baik sekali, demikian pula yang dilakukannya —*rahimahullah*— pada banyak hadits lain, yang di dalamnya ada semacam pertentangan. Manfaatnya agar diketahui perbedaan hukum yang satu dengan yang lainnya.
4. Hadits no. 458 menunjukkan disyariatkannya menshalati orang yang *ghaib* (mayit yang tidak berada di tempat). Akan ada pembahasan perbedaan pendapat mengenai masalah ini, *insya Allah*.

5. Boleh menshalati jenazah di tempat yang biasa digunakan untuk keperluan shalat Id, bila jumlah jamaah begitu besar.
6. Jumlah takbir dalam shalat jenazah adalah empat kali. Penjelasan masalah ini akan dipaparkan sebentar lagi, *insya Allah*.
7. Keutamaan banyaknya jumlah orang yang menshalati dan formasi jamaah dengan tiga shaf atau lebih. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (16283) dan Abu Daud (3166), bahwa Nabi SAW bersabda,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَّغُوا أَنْ
يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.

“Tidak ada seorang mukmin yang meninggal, dunia lalu sekelompok umat Islam yang jumlahnya mencapai tiga shaf menshalatinya kecuali dosanya diampuni.”

8. Kemuliaan dan penghormatan kepada raja Najasyi RA, karena informasi tersebut beliau peroleh dari Jibril yang turun dari sisi Allah SWT. Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk memberitahu kematiannya kepada kaum muslim dan untuk menshalatinya. Najasyi amat berjasa bagi kaum muslim yang berhijrah pertama kali, sewaktu mereka berhijrah ke Habsyah menghindari penindasan kaum kafir Quraisy. Ia memberi perlindungan dan tempat kepada mereka di negerinya dan menghalangi gangguan kafir Quraisy terhadap mereka. Karena niat baiknya, kebenaran menuntunnya dan mendorongnya masuk Islam. Akhirnya, dia pun termasuk pembela agama. Karena kebajikannya tersebut kepada kaum muslim dan posisinya yang penting serta keberadaannya di tempat yang tidak mungkin dishalati di sana, Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang wafatnya Najasyi. Lalu Beliau keluar bersama mereka ke tempat shalat untuk menshalatinya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah menshalati mayit ghaib (mayit yang tidak berada di lokasi shalat jenazah).

Abu Hanifah, Malik serta pengikutnya berpendapat, “Bahwa menshalati

mayit ghaib tidak disyariatkan. Jawaban mereka atas kisah Najasyi dan shalat yang dilakukan atasnya, adalah bahwa hal itu termasuk kekhususan Nabi SAW.”

Imam Asy-Syafi’i, Ahmad dan para pengikutnya berpendapat, “Bahwa menshalati mayit ghaib disyariatkan berdasarkan kedua hadits ini. Pernyataan bahwa itu merupakan kekhususan Nabi SAW membutuhkan dalil. Kenyataannya, tidak ada dalil yang membuktikannya.”

Sementara itu, Syaikhul Islam bersikap tengah-tengah, ia mengatakan, “Jika mayit yang ghaib itu belum dishalati —seperti dalam kasus raja Najasyi— maka ia dapat dishalati secara *ghaib* (tanpa kehadiran jasadnya). Jika mayat yang ghaib itu telah dishalati, maka kewajiban kifayah bagi kaum muslim lain telah gugur. Pendapat ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ibnul Qayyim membenarkannya di dalam kitabnya, *Al Hadyu*, karena pada masa Nabi SAW ada beberapa sahabat beliau wafat dalam perjalanan mereka, dan tidak ada hadits *shahih* yang menyebutkan bahwa beliau menshalati salah satu dari mereka dengan cara *ghaib*, padahal hukum menshalati wajib dalam hal ini.

Syaikhul Islam mengutip dari Imam Ahmad, bahwa Ahmad mengatakan, “Bila ada seorang shalih meninggal, maka ia harus dishalati.” Ia berargumen dengan kisah Najasyi. Guru kami Syaikh Abdurrahman As-Sa’di —*rahimahullah*— mengunggulkan perincian ini. Ini yang kemudian berlaku di Nejed. Mereka hanya melakukan shalat ghaib mayit yang memiliki fadhilah/keutamaan di antara kalangan muslim (tidak semua mayit muslim). Selain itu mereka tidak menshalatinya secara ghaib. Menshalati ghaib mayit yang mempunyai kedudukan/shalih adalah dianjurkan.

Ibnul Qayyim mengatakan, “Pendapat yang paling benar adalah dengan perincian seperti ini.”

٤٥٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا - لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا - إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

459. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Saya mendengar Nabi SAW bersabda,

“Tidak ada satupun orang muslim yang meninggal, lalu ada empat puluh orang laki-laki menshalati jenazahnya dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka kepadanya (mayit itu).” (HR. Muslim)⁸¹

Kosakata Hadits

Janaazatihi: dengan jim berharakat fathah, adalah mayat yang dibawa. Jika dibaca dengan huruf *jiim* berharakat kasrah (*jinaazah*), adalah keranda yang digunakan untuk menempatkan mayat. Namun ada pakar bahasa yang mengatakan sebaliknya; kata *janaazah* berasal dari kata *janaza*, artinya menutup, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Faris dan lainnya. Bentuk kata kerja *mudhaar'*-nya *yajnizu*, dengan *nuun* berharakat kasrah. Bentuk jamak dari kata *janaazah* adalah *janaa'iz*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Menshalati jenazah adalah permohonan ampun dari orang-orang yang menshalati untuk yang meninggal. Karena itu, semakin banyak jumlah orang yang menshalatinya maka semakin *afdhal* sehingga doa, mohon kasih sayang dan ampunan untuk yang telah meninggal dunia lebih banyak dipanjatkan.
2. *Fadhilah* jumlah empat puluh orang laki-laki muslim yang menshalati dan memberi syafaat. Hal itu dimaksudkan agar permintaan yang amat berharga ini direalisasikan oleh Allah SWT. Dengan begitu doa dan permohonan ampunan mereka dikabulkan oleh Allah SWT.
3. *Fadhilah* meng-Esakan Allah dan hanya beribadah kepada-Nya, jauh dari syirik dan perantarnya, yang mengakibatkan kepada penyikapan berlebihan terhadap makhluk. Dan sesungguhnya kemurnian tauhid adalah suatu sebab kuat terkabulnya doa. Kemurnian tauhid adalah suatu kebaikan yang tidak dapat ditandingi oleh amal kebaikan lain, Sebagaimana syirik adalah kezhaliman besar (yang tidak tertandingi oleh kezhaliman lain).
4. Berdasarkan kesepakatan ulama, shalat jenazah disunnahkan berjamaah,

⁸¹ Muslim (948).

karena demikianlah Nabi SAW dan para sahabat sesudah beliau melakukan, dan itu terus diamalkan oleh kaum muslim.

5. Kalimat “Mereka tidak menyekutukan Allah”, bisa bermaksud syirik besar dan kecil. Namun mengingat shalat orang-orang musyrik dengan syirik besar tidak sah, maka yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah syirik kecil. Kata *syai'an* (dalam redaksi hadits) adalah kata benda *nakirah* dalam kalimat negatif. Untuk itu ia mencakup yang banyak dan yang sedikit, dan karena orang yang memohonkan ampun haruslah orang yang bebas dari kotoran-kotoran yang merusak akidahnya. Hal ini menunjukkan bahaya perbuatan syirik, baik yang besar maupun yang kecil.
6. Disunnahkan agar jamaah yang menshalati tidak kurang dari tiga shaf, walaupun jumlah makmum hanya enam orang. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Baththah dari Abu Umamah, “Bahwa Rasulullah SAW mengunjungi jenazah. Saat itu beliau adalah satu dari tujuh orang (yang hadir), lalu beliau memerintahkan agar mereka berbaris tiga shaf di belakang beliau, ketiga shaf itu berbaris di belakang. Beliau pun menshalati mayat itu kemudian kembali pulang.”

Dan juga karena ada hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1028), Al Hakim (1/516) yang dinilainya *shahih*, yang berasal dari Malik bin Hubairah; yaitu bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ أَوْجَبَ.

“Siapa dishalati oleh jamaah tiga shaf, maka wajib (baginya ampunan dosa).”

7. Mayit yang dishalati harus orang Islam. Permohonan ampun untuk orang kafir tidak akan diterima. Mendoakan ampunan untuknya adalah melampaui batas dan sebuah kezhaliman dalam etika berdoa. Allah SWT berfirman, “Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. (Qs. Al Mudatstsir [74]: 48) Penyebutan kata laki-laki di sini, adalah penyebutan umum. Karena hukum tersebut berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

٤٦٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

460. Dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata: Saya menshalati seorang perempuan yang meninggal dunia saat nifas di belakang Nabi SAW, beliau berdiri di bagian tengahnya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).⁸²

Kosakata Hadits

Imra'atin: Perempuan itu adalah Ummu Ka'ab Al Anshariyah.

Maata fii Nifaasihaa: Kata *fii*, dapat berfungsi sebagai *zharaf* dan dapat juga berfungsi sebagai sebab. Kondisi nifasnya bukan merupakan alasan pertimbangan Rasulullah SAW berdiri di bagian tengah jasadnya, berdasarkan kesepakatan ulama. Yang menjadi bahan pertimbangan berdiri di bagian tengah tubuh mayit tersebut adalah jenisnya sebagai perempuan. Demikian menurut mayoritas ulama.

Wasathahaa: Dengan huruf *sin* berharakat, tidak mati. Maksudnya Nabi berdiri tepat di tengah-tengahnya. Jika huruf *siin* dibaca mati, kata itu berarti antara. Contohnya, *jalastu wastha al qaum*, artinya saya duduk diantara mereka. Yang di maksud di sini adalah yang pertama.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Waktu menshalati perempuan, Imam dianjurkan berdiri tepat di tengahnya. Ini yang dianjurkan. Adapun yang diwajibkan adalah menghadap ke mayat itu, baik laki-laki atau perempuan. Keberadaan perempuan itu meninggal saat tengah mengalami nifas bukan merupakan pertimbangan yang membuat imam berdiri tepat di tengahnya.
2. Seorang wanita, sekalipun dinilai termasuk orang yang mati syahid sebab nifas, namun tetap saja berlaku hukum-hukum lahiriyah seperti dimandikan, dikafani dan dishalati, dan ia tetap mendapat pahala syahid,

⁸² Bukhari (332), Muslim (964).

insya Allah. Barangkali pesan ini yang membuat perawi menyebutkan kematiannya karena nifas.

3. Sebagian ulama memberikan alasan hikmah mengapa berdirinya Imam di tengah mayat perempuan. Mereka mengatakan, "Hal itu dapat lebih menutupnya dari pandangan orang-orang. Jika tidak dipahami begitu, tentu bagian kepala adalah bagian yang paling mulia dan pantas."
4. Apabila terkumpul beberapa jenazah, maka cukup bagi mereka melakukan satu kali shalat. Jika mereka satu jenis kelamin, maka yang lebih dekat dengan imam adalah yang paling baik secara keilmuan, ketakwaan, atau perilakunya selama hidup. Jika terdiri dari beberapa laki-laki dan perempuan, atau satu laki-laki dan beberapa perempuan, maka yang laki-laki diletakkan lebih dekat dengan imam. Menshalati orang yang meninggal adalah permohonan ampun dari orang-orang yang menshalati kepadanya, karena itu sebaiknya berdoa secara tulus dan dengan hati yang khusyu'. Mudah-mudahan Allah SWT menerima doa dan syafaat untuknya.

Faidah

Posisi berdiri imam di depan mayit laki-laki adalah di depan kepala mayit. Alasannya hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1032), yang dinilai *shahih*, yaitu bahwa Al Ala' bin Ziyad menshalati seorang laki-laki. Ia berdiri pada bagian kepalanya. Kemudian ia menshalati seorang perempuan. Ia berdiri menghadap tengah ranjang (dipan/bale-bale). Lalu dia berkata, "Seperti inilah saya melihat Rasulullah SAW berdiri menshalati jenazah, seperti posisi berdiri saya di depan mayit."

Cara seperti ini merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Cara tersebut adalah pendapat mayoritas ulama."

٤٦١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (وَاللَّهِ، لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

461. Dari Aisyah RA, dia berkata: Demi Allah! Sungguh Rasulullah SAW menshalati dua putra Baidha' di dalam masjid. (HR. Muslim)⁸³

Kosakata Hadits

Wa Allahi Laqad Shalla Rasulullah SAW (Demi Allah! Sungguh Rasulullah SAW menshalati): Pada kalimat ini terdapat tiga penegasan, yaitu; sumpah, menggunakan huruf *lam* dan huruf *qad*. Tiga penegasan ini sangat dibutuhkan karena ada orang yang mengingkari shalat jenazah di masjid dengan alasan khawatir mengotorinya.

Ibnai Baidha' (dua putra Baidha'): Mereka adalah Sahal dan Suhail, dua putra Wahab bin Rabi'ah. Ibu mereka adalah Da'd binti Jahdam, berasal dari Bani Fihri, ia dijuluki dengan Al Baidha'.

Fii Al Masjid (di dalam masjid): *Fii* bermakna *zharaf* (keterangan tempat), dan masjid adalah *zharafnya*, sedang shalat adalah *mazhrufnya*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ibnul Qayyim mengatakan dalam *Al Hadyu*, "Tidak termasuk kebiasaan hidup Nabi SAW menshalati jenazah di dalam masjid secara rutin. Sebaliknya ia dilakukan di luar masjid. Memang kadang beliau menshalati jenazah di dalam masjid. Keduanya boleh."
2. Hadits bab ini menunjukkan diperbolehkan menshalati jenazah di masjid. Akan tetapi —sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim— hal itu menunjukkan yang jarang dilakukan. Kasus menshalati dua putra Baidha' ini termasuk yang sedikit itu.
3. Penulis *Syarah Al Zad* mengatakan, "Tidak mengapa menshalati jenazah di masjid, jika dijamin tidak mengotorinya. Itu adalah madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama. Ibnu Abu Syaibah telah meriwayatkan suatu riwayat dengan redaksi,

إِنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ صُهِبًا صَلَّى عَلَى
عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ.

"Sesungguhnya Umar menshalati Abu Bakar di dalam masjid, dan sesungguhnya Shuhaib menshalati Umar di dalam masjid."

Al Khaththabi mengatakan, "Sudah menjadi maklum bahwa umumnya kaum Muhajirin dan Anshar menyaksikan hal itu."

4. Abu Hanifah dan Malik menilai makruh hukumnya menshalati jenazah di dalam masjid. Diantara ulama madzhab Hanafi, ada yang menghukuminya sebagai makruh *tahriim* dan ada yang menjadikannya makruh *tanziih*. Pendapat ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh Al Kamal bin Al Hammam. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki adalah makruh *tanziih*. Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud (3191) dan Ibnu Majah (1517) dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.

"Siapa menshalati mayit di dalam masjid, maka tidak ada manfaat apa-apa baginya."

Ibnul Qayyim —dalam kitab *Al Hadyu*— menilai hadits ini *hasan*, dan karena masjid merupakan tempat menunaikan shalat-shalat wajib, dan juga karena berkemungkinan mengotori masjid. Jawabnya: Bahwa hadits itu tidak bisa menjadi hujjah, sebagaimana dikutip penulis *Nashb Ar-Rayah* dari An-Nawawi dan lainnya. Masjid disiapkan untuk ibadah, termasuk ibadah adalah menshalati jenazah. Adapun masalah mengotori, jika hal itu memang nyata terjadi, maka madzhab mayoritas adalah melarang shalat mayit di masjid. Jika belum nyata terjadi, maka sebuah kemungkinan tidak dapat menghalangi diperbolehkannya menshalati. Imam Ahmad mengatakan, "Tidak baik membenci sesuatu yang dilakukan Rasulullah SAW."

⁸³ Muslim (973)

٤٦٢- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: (كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَيَّ جَنَازَةَ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا). رَوَاهُ مَسْلَمٌ وَالْأَرْبَعَةُ.

وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَيَّ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ). رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

462. Dari Abdurrahman bin Abu Laila RA, dia berkata: Zaid bin Arqam RA bertakbir empat kali saat menshalati seorang mayit diantara kami. Ia bertakbir lima kali saat menshalati satu jenazah, lalu aku bertanya kepadanya. Ia menjawab, "Rasulullah SAW pernah bertakbir lima kali." (HR. Muslim dan Empat Imam hadits)⁸⁴

Sementara itu, dari Ali RA diriwayatkan: Bahwa ia bertakbir enam kali saat menshalati Sahal bin Hunaif. Ali RA mengatakan, "Ia adalah orang yang turut dalam perang Badar." (HR. Sa'id bin Manshur) namun asal hadits dapat dijumpai pada Bukhari.⁸⁵

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Penulis *At-Talkhish* mengatakan, "Bukhari meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*-nya dari Ali bin Abi Thalib, Bahwa Ali bertakbir menshalati Sahal bin Hunaif. Hadits ini kemudian ditambah dalam riwayat Al Barqani dalam kitab *Mustakhraj* dengan kalimat 'enam kali'. Demikian pula Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab *Tarikh*-nya dan juga Sa'id bin Manshur. Ibnu Abu Khaitsamah meriwayatkannya melalui jalur lain dari Yazid bin Abu Al Zanad dari Abdullah bin Ma'qil dengan kalimat 'lima kali'. Sa'id bin Manshur melalui jalur Al Hakam bin Utaibah meriwayatkan, bahwa Al Hakam

⁸⁴ Muslim (957), Abu Daud (3197), At-Tirmidzi (1023), Al Nasa'i (1982), Ibnu Majah (1905).

⁸⁵ Bukhari (4004)

mengatakan, "Mereka pernah bertakbir lima, enam dan tujuh kali saat menshalati orang-orang yang ikut perang Badar." Al Albani mengatakan di dalam kitab *Al Janaiz*, "Adapun sehubungan dengan takbir shalat jenazah sebanyak enam dan tujuh kali terdapat beberapa hadits *mauquf* yang mendasarinya. Meskipun hadits-hadits itu bersifat *mauquf*, tetapi ia dihukumi sebagai hadits-hadits *marfu*; karena sebagian pembesar sahabat melakukannya disaksikan para sahabat lain, tanpa ditentang oleh satupun dari mereka."

Pertama, hadits Abdullah bin Ma'qil, "Bahwa Ali menshalati Sahal bin Hunaif, ia bertakbir enam kali."

Kedua, hadits Abdu Khair, "Ali pernah bertakbir enam kali atas jenazah orang-orang yang turut serta dalam perang Badar, dan lima kali atas sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan empat kali atas selain mereka." Informasi ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ad-Daruquthni (2/73), dan Al Baihaqi (4/36) dan sanadnya *shahih*. Para perawinya dapat dipercaya.

Ketiga, hadits Musa bin Abdullah bin Yazid, bahwa Ali bertakbir atas (mayit) Abu Qatadah tujuh kali. Abu Qatadah adalah orang yang ikut perang Badar. Cerita ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Al Baihaqi (4/36) dengan sanad *shahih* berdasarkan syarat Muslim.

٤٦٣- وَعَنْ جَابِرِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى). رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

463. Dari Jabir RA, dia mengatakan, "Dulu Rasulullah SAW bertakbir atas para jenazah di antara kami sebanyak empat kali. Beliau membaca Al Faatihah pada takbir pertama." (HR. Asy-Syafi'i) dengan sanad *dha'if*.⁸⁶

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*. Penyusun *Bulughul Maram* mengatakan, "Asy-Syafi'i

⁸⁶ Asy-Syafi'i (2/358).

meriwayatkannya dengan sanad *dha'if*. Disebabkan dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Abu Yahya Al Aslami. Dia adalah seorang yang ditinggalkan (*matruk*, periwayatannya tidak dihiraukan).” Al Hafizh mengatakan di dalam *Al Fath*, “ Syaikh Ibnu Al Arabi memberi keterangan di dalam *Syarh At-Tirmidzi*, bahwa sanad hadits itu *dha'if*.”

Kandungan hadits inilah yang kemudian dilakukan oleh kaum muslim sekarang.

Oleh karena itu, Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Telah terjadi ijma' setelah itu bahwa shalat mayit dilakukan dengan empat kali takbir. Para pakar fikih dan ahli fatwa di beberapa kota menyepakatinya sebanyak empat kali takbir, berdasarkan keterangan hadits-hadits *shahih*.”

٤٦٤ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا لِلَّهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

464. Dari Thalhaf bin Abdullah bin Auf RA, dia berkata: Saya menshalat jenazah di belakang Ibnu Abbas, ia membaca Al Faatihah lalu ia mengatakan, “Ketahuilah bahwa itu Sunnah.” (HR. Bukhari).⁸⁷

Kosakata Hadits

Lita'lamuu (ketahuilah): Huruf *lam* di sini berfungsi 'amr, fi'ilnya di-jazmkan oleh *lam*. Huruf *lam* itu juga dapat berfungsi *ta'il* (menjadikan alasan) dan fi'ilnya dii'rab *nashab*.

Annaha Sunnatun (bahwa itu Sunnah): Maksudnya perilaku yang didapat dari Nabi SAW, bukan hukum sunah yang menjadi pembanding hukum wajib. Sunnah dalam pengertian terakhir ini adalah istilah baru kalangan ahli fikih.

⁸⁷ Bukhari (1335).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits no. 462 menerangkan bahwa takbir dalam shalat jenazah berjumlah empat kali, dan inilah yang menjadi ketetapan para sahabat, kecuali Zaid bin Arqam, yang menambahkan satu takbir lagi dalam salah satu shalat jenazahnya. Sewaktu mereka bertanya kepadanya tentang penambahan ini, ia menjawab: “Rasulullah SAW pernah bertakbir lima kali.” Adapun riwayat Sa'id bin Manshur yang menyatakan bahwa Ali RA ketika menshalati jenazah Sahal bin Hunaif menambah takbir hingga menjadi enam kali, seolah-olah mereka bertanya kepadanya tentang masalah itu. Lalu Ali mengabarkan bahwa yang meninggal itu adalah orang yang turut serta dalam perang Badar dan mereka memiliki keistimewaan daripada lainnya. An-Nawawi mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa jumlah takbir adalah empat, tanpa penambahan dan pengurangan.”

2. Hadits no. 463 menerangkan bahwa Nabi SAW bertakbir shalat jenazah empat kali, dan kadang beliau SAW menambahnya sampai delapan kali takbir. Hingga ketika mendengar berita kematian Raja Najasyi, beliau melakukan shalat jenazah raja itu dengan takbir empat kali. Pada akhirnya, beliau tetap pada empat kali takbir sampai beliau wafat.

3. Dalam *Shahih Bukhari* (1245) dan *Shahih Muslim* (951), dari Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, dan sahabat lainnya, diriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا.

“Bahwa Nabi SAW bertakbir empat kali dalam shalat jenazah.”

Umar RA pernah mengumpulkan orang-orang untuk melakukan shalat jenazah dan membaca takbir sebanyak empat kali.

Al Hanafi mengatakan, “Para sahabat Rasulullah SAW menyepakati empat kali takbir di rumah Ibnu Mas'ud.” Hal itu merupakan keterangan yang ada di dalam hadits-hadits *shahih*. Pendapat selain itu bagi mereka adalah *syadz*.

An-Nawawi mengatakan, “Pernah terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan lainnya dalam masalah takbir yang disyariatkan. Kemudian perbedaan itu hilang. Sekarang ini, para ulama sepakat

bahwa jumlah takbir itu empat kali, tidak lebih dan tidak kurang." Ibnu Qayyim mengatakan, "Nabi SAW bertakbir empat kali."

Al Wazir, mengutip dari empat imam madzhab, mengatakan "Tidak perlu mengikuti takbir imam (shalat) yang lebih dari empat."

Al Muwaffaq bin Quddamah mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa imam yang bertakbir lebih empat kali jangan diikuti, dan penambahan itu tidak disunnahkan berdasarkan kesepakatan."

4. Hadits no. 463 dan no. 464 menunjukkan bahwa sunnah Nabi SAW adalah membaca Al Faatihah setelah takbir pertama dari empat takbir shalat jenazah. Al Hakim mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa maksud pernyataan seorang sahabat bahwa itu termasuk sunnah adalah hadits *marfu*."
5. Surah Al Faatihah adalah surah induk Al Qur`an dan pembukunya. Membacanya setelah takbir pertama dari shalat jenazah adalah sangat sesuai. Hal itu dikarenakan shalat jenazah adalah doa dan syafaat untuk orang yang meninggal. Salah satu etika berdoa adalah mendahulukan puji-pujian untuk Allah SWT dan pujian yang terbaik untuk-Nya adalah dengan membaca surah Al Faatihah.
6. Hadits ini merupakan dalil bahwa adalah baik bagi imam mengeraskan sebagian bacaannya atau dzikir dalam shalat agar ia dapat mengajarkan hukum bacaannya kepada para makmum. Ibnu Abbas mengeraskan bacaan Al Faatihah agar orang-orang tahu bahwa membaca Al Faatihah dalam shalat jenazah hukumnya sunnah (maksudnya sunnah Nabi SAW, yang dapat berarti sunnah secara hukum atau wajib secara hukum. Namun dalam kasus ini, ia adalah sunnah Nabi SAW yang wajib secara hukum)

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Dalam *Sunan An-Nasa`id* dan lainnya terdapat riwayat dari Abu Umamah yang mengatakan, "Yang sunnah dalam menshalati jenazah adalah membaca Al Faatihah dengan suara pelan setelah takbir pertama."

Mujahid mengatakan, "Saya bertanya kepada delapan belas orang sahabat Nabi SAW tentang membaca Al Faatihah pada shalat jenazah? Mereka seluruhnya

mengatakan, "(Harus) Membacanya." Hadits itu mempunyai beberapa *syahid* yang menunjukkan kewajiban membaca Al Faatihah setelah takbir pertama, yaitu *takbiratul ihram* dan setelah membaca *ta'awwudz* dan *basmalah*. Adapun mengenai *ta'awwudz* dan *basmalah* itu sendiri, para ulama sepakat untuk membaca keduanya. Untuk doa *iftitaah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa ia tidak (perlu) dibaca dan tidak perlu membaca surah setelah membaca Al Faatihah. Pendapat ini adalah pendapat dua imam madzhab, yaitu Asy-Syafi'i, Ahmad, serta mayoritas ulama salaf dan khalaf.

Penulis kitab *Al Badr At-Tamam* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan kewajiban membaca Al Faatihah saat shalat jenazah, karena yang dimaksud 'sunnah' (dalam hadits) adalah Sunnah Nabi SAW, bukan sunnah lawan kata fardhu. Yang terakhir ini merupakan istilah kebiasaan ahli Fikih."

Sedangkan dua imam madzhab lainnya, yaitu Abu Hanifah dan Malik, berpendapat, "Bahwa membaca Al Faatihah itu sunnah, bukan wajib. Madzhab Hanafiyah menyebutkan yang dibaca adalah doa berisi pujian, dan itu boleh saja dengan membaca Al Faatihah. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Pendapat ini juga merupakan pilihan Syaikhul Islam."

Dalam *Al Hadyu*, Ibnul Qayyim mengatakan, "Guru kami mengatakan; Tidak wajib membaca Al Faatihah dalam shalat jenazah, ia hanya sunnah."

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih hati-hati dan dalilnya juga kuat.

٤٦٥ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

465. Dari Auf bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW menshalati jenazah, lalu aku menghafal doanya; “Ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia. Muliaikan hidangannya dan luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun serta sucikan lah dia dari dosa-dosa sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, gantikan keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, masukkan ia ke dalam surga, dan peliharalah dia dari siksa kubur serta siksa neraka.” (HR. Muslim)⁸⁸

Kosakata Hadits

Allahumma: Bentuk asalnya, Ya Allah. Huruf *mim* menjadi pengganti huruf *ya nida*. Tidak boleh *mim* dan *ya* sekaligus berkumpul, karena antara pengganti dengan yang digantikan tidak boleh berkumpul.

Ighfir Lahu (ampunilah dia): *Al maghfirah* adalah menutupi dosa dan memaafkannya.

Irhamhu (kasihanilah dia): *Ar-Rahmah* mempunyai arti yang lebih kuat daripada *al maghfirah*, karena dengan *rahmah* terdapat keberhasilan meraih yang dicari setelah sesuatu yang tidak disukai hilang.

‘Aafihi (selamatkanlah dia): Maksudnya, selamatkan dia dari dosa-dosa, dari siksa kubur, dan dari siksa neraka.

U’fu ‘anhu: Artinya maafkanlah atas hal-hal haram yang pernah dikerjakannya dan kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukannya.

Akrim Nuzulahu (muliaikan jamuannya): *An-Nuzul* adalah sesuatu yang disuguhkan untuk tamu. Maksudnya di sini, sediakan dia suguhan dan jamuan dengan sesuatu yang mulia di sisi-Mu.

Wa Wassi’ Mudkhalahu (luaskanlah tempat masuknya): Artinya, tempat dia masuk ke dalam kubur; dengan cara tempat itu diperluas untuknya, pintu menuju surga dibukakan untuknya, demikian pula tempat tinggalnya di surga setelah kebangkitan.

Waghsilhu bi Al Maa’i wa Ats-Tsalji wa Al Barad (mandikanlah dia dengan air, es, dan embun): Materi-materi ini akan melawan panas dosanya,

memadamkan kobarnya, dan membuatnya dingin.

Naqqihi min Al Khathaayaa: Berasal dari *naqaa asy-syai’u wa yanqii naqawatan wa naqa’an fahuwa naqiyyun*. Artinya sama dengan arti *nazhafa* (membersihkan). *Naqaa asy-syai’a* artinya membersihkannya. Makna kalimat ini adalah bersihkanlah dia dari kotoran-kotoran dosa dan kesalahan yang mengotori dirinya.

Ats-Tsalji: Adalah air yang beku, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari tanah. Bentuk jamaknya adalah *tsuluj*.

Al Barad: Artinya hujan es, tetes embun.

Kamaa Yunaqqa Ats-Tsaubu Al Abyadhu min Ad-Danas: Warna putih disebut di sini karena menghilangkan kotoran dari kotoran dari warna putih terlihat jelas dibanding dari warna lain.

Abdilhu Daaran Khairan min Daarihi (dan gantilah rumahnya dengan yang lebih baik): Maksudnya, Berikanlah dia rumah kemuliaan di surga sebagai pengganti rumahnya di dunia yang ia tinggalkan.

Wa Ahlan Khairan min Ahlihi (dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya): Maksudnya penggantian ini bisa jadi penggantian dalam arti substansi, yaitu dengan memberinya keluarga baru di rumah kemuliaannya sekarang. Bisa jadi penggantian di sini bermaksud penggantian dalam karakteristik, yaitu dengan mengganti perempuan tua dengan perempuan muda serta mengganti yang berakhlak buruk dengan yang berakhlak baik.

Adkhillu Al Jannah (masukanlah dia ke dalam surga): Surga adalah nama untuk setiap kenikmatan yang Allah sediakan untuk para hamba-Nya yang shalih. Surga adalah suatu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan terlintas di hati manusia.

Qihi Fitnah Al Qabr (jagalah dia dari fitnah kubur): *Al fitnah* pasti terjadi. Yang diminta di sini adalah terlindung dari keburukannya.

‘Adzab An-Naar (siksa neraka): Kalimat ini bermaksud memohon kepada Allah agar Dia melindunginya dari siksa yang kepedihannya tidak dapat digambarkan; amat menakutkan dan begitu lama.

⁸⁸ Muslim (963).

٤٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحِينَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا، فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ تَوَفَّيْتُهُ مِنَّا، فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانَ، اللَّهُمَّ لَا تُحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ.

466. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Ketika Rasulullah SAW menshalati jenazah, beliau berdoa, “Ya Allah, ampunilah yang masih hidup dan yang sudah mati di antara kami, yang hadir dan yang tidak hadir di antara kami, yang masih kecil dan yang sudah besar di antara kami, yang laki-laki dan perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dalam keadaan Islam. Dan siapa yang Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah dalam keadaan beriman. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami mendapat pahalanya (pahala bersabar atas kematiannya) dan jangan sesatkan kami setelah (kematian)nya.” (HR. Muslim dan Empat Imam hadits).⁸⁹

Kosakata Hadits

Laa Tahrimnaa (jangan Engkau halangi kami): Dengan huruf *ta'* berharakat *fathah* dan *raa'* berharakat *kasrah*, berasal dari kata dasar mashdar *al hirmaan*.

Ajrahu (pahalanya): Maksudnya, pahala bersabar atas kematian yang menimpa kami.

Al Islaam: Secara bahasa artinya menyerah dan tunduk. Nabi SAW memberikan penafsiran dengan ketaatan lahiriah.

Al Iimaan: Secara bahasa artinya meyakini disertai kemantapan hati. Nabi SAW telah memberikan penafsiran dengan amal-amal hati berupa percaya kepada Allah, dan seterusnya. Demikian tafsir kata islam dan iman

⁸⁹ Abu Daud (3201), At-Tirmidzi (1024), An-Nasa'i (1986), dan Ibnu Majah (1498). Penisbatan kepada Muslim adalah praduga.

Jika keduanya disebut bersamaan. Jika salah satu saja disebut, yang lain tidak, maka Islam mencakup iman dan iman mencakup Islam.

La Tudhillanaa (jangan Engkau sesatkan kami): dhalla yadhillu dhalalan wa dhalalatan, artinya tersesat lalu tidak memperoleh petunjuk. *Dhaallun* (orang yang tersesat), lawan katanya adalah *muhtad* (orang yang mendapat petunjuk).

Penulis *Al Mishbah* mengatakan, “Ini adalah dialek Nejed, yang merupakan dialek fasih, di mana dengan dialek inilah Al Qur`an berbicara.”

Penulis *Al Muhith* mengatakan, “Kata *adh-dhalaal* pada asalnya diperuntukkan untuk makna pembelokan dari jalan yang lurus, sengaja atau lupa, sedikit atau banyak. Adapun makna-makna yang berkembang selanjutnya adalah cabang dari makna asli tersebut.”

٤٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.

467. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, “Apabila kalian menshalati orang yang meninggal, ikhlaskanlah doa untuknya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban). Ibnu Hibban menilainya sebagai hadits *shahih*.⁹⁰

Peringkat Hadits

Hadits ini hadits *hasan*. Abu Daud, Ibnu Majah (1497), dan Al Baihaqi (4/40) meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah yang mengatakan, “Saya mendengar Rasulullah SAW, (ia menyebutkan isi haditsnya)

Al Albani mengatakan, “Sanad hadits ini *hasan* dan semua perawinya dapat dipercaya. Hanya saja, terdapat Muhammad bin Ishaq, seorang penipu.

⁹⁰ Abu Daud (3199) dan Ibnu Hibban (7/326).

Ia telah meriwayatkan dengan cara *mu'an'an*." Tetapi Al Hafizh mengatakan dalam *At-Talkhish*, "Ibnu Hibban meriwayatkannya dari jalur lain, dengan tegas menyatakan mendengar, maka sanadnya bersambung dan hadits ini *shahih*. *Alhamdulillah*."

Kosakata Hadits

Akhlisuu: Ibnu Faris mengatakan, "Kata *akhlasha* hanya mempunyai satu asal kata yang berlaku. Arti dari *akhlasha* adalah membersihkan sesuatu."

Al Jurjani mengatakan, "Al ikhlash secara bahasa berarti meninggalkan riya` saat melakukan ketaatan."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menempatkan doa untuk mayit (dalam shalat jenazah) setelah takbir ketiga, dan diperbolehkan setelah takbir keempat. Doa dibaca dengan suara pelan, baik shalat jenazah dilakukan pada waktu siang hari maupun malam hari.
2. Penulis *Syarah Al Iqna'* mengatakan, "Berdoa untuk mayit dilakukan setelah takbir ketiga dengan doa apa saja yang ada. Tidak ada doa khusus dalam hal ini." Jabir mengatakan, "Rasulullah SAW tidak menentukannya kepada kami, juga Abu Bakar dan Umar." Hal ini membuktikan bahwa tidak ada doa khusus yang harus dibaca
3. Hadits ini menunjukkan kewajiban membaca doa untuk mayit dan hanya menghususkan doa tersebut untuknya. Inilah yang dimaksud berdo'a secara tulus untuknya. Meskipun sedikit (yang penting berdo'a untuk si mayit). Seandainya orang yang menshalatinya —saat shalat— hanya berdo'a, "Ya allah ampunilah dia", maka kewajiban doa telah terpenuhi.
4. Setiap orang perlu untuk berdo'a. Seandainya ada seseorang yang tidak membutuhkannya, tentu para sahabat —yang dinilai memiliki keutamaan yang tinggi dan amal yang terpuji— tidak merasa perlu berdo'a.
5. Nabi SAW tidak mempunyai kuasa untuk memberi keberuntungan atau keburukan kepada siapa pun. Seandainya beliau memiliki kemampuan itu tentu beliau akan memberikannya kepada yang beliau inginkan untuk diberi manfaat tanpa memintanya kepada Allah SWT.

6. Pembuktian adanya pembalasan akhirat di surga dan neraka.
7. Dalam hadits Auf terdapat pembuktian mengenai keberadaan siksa dan nikmat kubur dengan sabda Nabi SAW, "*Muliakanlah hidangannya dan lapangkanlah tempat masuknya*."
8. Pembuktian adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat kepada orang meninggal di kuburnya. Di dalam *Musnad Ahmad* (18063), *Sunan Abu Daud* (4753), dan lainnya terdapat riwayat dari Al Bara' bin Azib dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda,

فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ وَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ.

"Lalu datang dua malaikat dan mendudukkannya. Mereka bertanya kepadanya: Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa yang dapat kamu katakan mengenai laki-laki ini yang diutus kepadamu?"

Itu adalah akhir fitnah yang dikemukakan kepada seorang mukmin.

9. Sabda Nabi SAW, "*Dan berikan ganti keluarga yang lebih baik dari pada keluarganya*." Penggantian di sini bisa berarti dua kemungkinan:
 - a. Penggantian secara substansi, yaitu mengganti istrinya di dunia dengan bidadari.
 - b. Penggantian karakter, yaitu menjadikan istrinya yang di dunia sebagai istri di akhirat. Hanya saja caranya dengan mengubah perilaku istri yang asalnya buruk menjadi baik. Termasuk juga mengubah penampilannya menjadi cantik dan baik secara sempurna. Sebagaimana terjadi pada Nabi Zakaria saat Allah memperbaiki karakter istrinya dengan sifat yang lebih sempurna. Allah SWT berfirman, "*Kami perbaiki istrinya (menjadikannya dapat mengandungi)*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 90). Ibnu Abbas dan Atha` mengatakan, "Dulu istrinya adalah perempuan yang berakhlak buruk dan berlidah panjang, tetapi Allah memperbaikinya dan menjadikannya sebagai wanita yang berakhlak baik."
10. Sabda Nabi SAW, "*Lindungilah dia dari fitnah kubur*." Maksudnya di sini adalah melindunginya dari keburukannya. Sebagian ulama